



PUTUSAN

Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suwarno Bin Miskam;**
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Purwobinangun Rt.016 Kelurahan Makroman
Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Gozaly, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Jaringan Advokasi Masyarakat Borneo (LBH JAMB) beralamat di Jalan Danau Toba No. 14 RT 21, Kota Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr/h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Bin MISKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* melanggar Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUWARNO Bin MISKAM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Impack angin warna orange;
 - 1 (satu) unit chamber;
 - Kabel Harnes;
 - 1 (satu) buah tabung/tangka angin warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Global Auto Part melalui Saksi Irwan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme 9A Versi MIUI warna biru laut dengan nomor Imei : 863392069273081 Imei 2 : 863392069273099, dengan nomor Sim Card : 081345006545 yang digunakan untuk nomor Whatsapp Business yang didalamnya terdapat aplikasi Whatsapp yang terdapat bukti transfer yang dikirimkan oleh Sdr. Ghani;
- 1 (satu) pasang besi pembuka roda mobil

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa dalam tuntutan JPU banyak hal yang diuraikan tidak sesuai dengan fakta persidangan seperti terdakwa sebagai karyawan di PT.Auto Global Part, sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr



terdakwa bukanlah karyawan PT.Auto Global Part dan fakta itu besesuaian dengan dengan semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak ada satupun saksi yang keterangannya mengatakan Terdakwa adalah karyawan PT. Auto Global Part kemudian Terdakwa tidak pernah sama sekali menawarkan barang berupa mesin impack, Satu Unit kabel harness dan fuse sekring kepada saksi Pak Ghani. Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Saudara JPU tidak bisa membuktikan adanya niat (*Mens Rea*) dalam diri Terdakwa. Sebagaimana keterangan Terdakwa dalam persidangan, Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil tabung angin tersebut apalagi berniat untuk memilikinya. Bahwa selain terhadap Saksi Ady Gani yang dibacakan di muka persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menolaknya. Bahwa dari keterangan saksi Irwan Budi Santoso mengetahui yang mengambil barang tersebut adalah Suwarno melalui Vidio namun saksi tidak bisa menunjukkan bukti video tersebut di muka persidangan dan menurut kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan saksi yang menyatakan Suwarno yang mengambil barang tersebut berdasarkan isi video tersebut hanya asumsi saja;

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas kami penasehat hukum terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasehat hukum terdakwa.
2. Membebaskan Terdakwa Suwarno Bin Miskam dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Suwarno Bin Miskam, dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

Dan apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya kepada terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis (Replik) yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum (Duplik) secara lisan 2yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUWARNO Bin MISKAM** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni



2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 hingga 2024, bertempat di Jalan Purwobinangun RT. 016, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa yang bekerja di PT. Auto Global Part sebagai mekanik melihat 1 (*satu*) buah mesin impact milik PT. Auto Global Part sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil mesin impact tersebut. Selanjutnya pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa mengambil mesin impact tersebut untuk terdakwa miliki. Pada saat mesin impact tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan mesin impact tersebut kepada Saksi Ady Ghany Aly seharga Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*) namun Saksi Ady Ghani Aly menawar dengan harga Rp.800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) dan Terdakwa setuju sehingga Saksi Ady Ghani Aly menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan April 2024, Terdakwa melihat 1 (*satu*) unit dump truck yang sedang rusak dan terparkir di area parkir truk perusahaan sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil spare part truk tersebut berupa 1 (*satu*) unit kabel harness dan fuse sekering dengan cara melepaskannya dari truk. Selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan 1 (*satu*) unit kabel harness dan fuse sekering yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Ady Ghani Aly seharga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*) maka keduanya setuju dan Saksi Ady Ghani Aly memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil spare part truck yang sedang rusak tersebut maka Terdakwa kembali mengambil 1 (*satu*) buah chamber dari truck milik PT. Auto Global Part untuk Terdakwa jual kepada Saksi Ady Ghani Aly dengan harga Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Ady Ghani Aly untuk mengambil spare part truk milik PT. Auto Global Part berupa 1 (*satu*) unit tangki angin maka Terdakwa kembali mengambil spare part truk berupa 1 (*satu*) unit tangki angin dari truk milik PT. Auto Global Part. Setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (*satu*) unit tangki angin dari PT. Auto Global Part maka

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerima uang senilai Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) dari Saksi
Ady Ghani Aly;

- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang atau spare part
truk tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Auto Global Part.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus
dengan Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr
tanggal 14 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan (eksepsi) Terdakwa Suwarno Bin Miskan untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr atas nama Terdakwa Suwarno Bin
Miskan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DAPIT ANUGERAH Anak Dari KARLIN**, telah memberikan keterangan
dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan ini saksi terlebih dahulu telah memberikan
keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut,
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara
bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik
maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih
dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi
menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita
Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Global Auto Parts (PT GAP)
dengan jabatan sebagai admin lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian dugaan tindak pidana mengambil
spare part milik PT. Global Auto Parts pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024
sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jalan Purwobinangun Kelurahan
Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda tepatnya di Workshop
Site Bata-Bata PT. Global Auto Parts;
- Bahwa tidak mengetahui pasti peristiwa dugaan tindak pidana yang dialami
oleh PT. Global Auto Part karena saksi mengetahui terjadinya kejadian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari laporan saksi NURDIN selaku mekanik diperusahaan yang kemudian saksi perintahkan untuk melakukan pengecekan dan diketahui ternyata terdapat beberapa spare part truck yang hilang;

- Bahwa spare part truck yang hilang berasal dari 1 (satu) unit mobil DT Merk Hino dengan Nopol B 9467 BIS warna Hijau yang terparkir di Workshop Site Bata-Bata PT. Global Auto Parts di Jalan Purwobinangun Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil DT Merk Hino dengan Nopol B 9467 BIS dalam keadaan breakdown atau tidak bisa digunakan dan dalam keadaan rusak;
- Bahwa spare part yang hilang adalah spare part yang ada dalam daftar barang hilang yang ada di BAP Saksi diantaranya adalah garden, gearbox, kampas rem, speedometer, 5 pcs stang piston, gearbox pto, kompo pto, breket tranmisi, sapras join, tabung angin dan silinder head;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui kehilangan spare part tersebut maka Saksi sempat bertanya kepada Saksi Saiful siapa yang mengambil barang tersebut dan Saksi Saiful mengatakan jika Terdakwa adalah pelaku yang melakukan perbuatan mengambil tabung angin;
- Bahwa saksi sempat melakukan beberapa kali pengecekan spare part dan memang benar terdapat spare part yang hilang dari truck milik PT. Global Auto Parts;
- Bahwa untuk rincian spare part yang hilang saksi dapatkan berdasarkan laporan dari saksi Nurdin;
- Bahwa lokasi Workshop site Bata Bata PT. Global Auto Parts tidak ada yang menjaga namun ada rumah dekat diparkirnya mobil DT tersebut yaitu milik orang tua saksi Saiful;
- Bahwa siapa saja dapat mengakses workshop tersebut karena lokasinya lapangan terbuka;
- Bahwa sepengetahuan saksi maka terdakwa dan Ady Gani tidak bekerja di PT GAP;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun akibat kejadian ini PT. Global Auto Part mengalami kerugian sebesar Rp2.173.149,00 (dua milyar seratus tujuh puluh tiga juta serratus empat puluh Sembilan rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) unit kabel harness dan fuse

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekring, 1 (satu) buah chamber dari truck dan 1 (satu) unit tabung angin adalah milik PT GAP;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. **TIARA MEITA SARTIKA bin AHADI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan ini saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Auto Global Part yang bekerja sebagai Admin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti peristiwa dugaan tindak pidana mengambil spare part truck dengan Nopol B 9467 BIS yang dialami oleh PT. Global Auto Part namun Saksi mengetahui terdapat beberapa spare part truck yang hilang;
- Bahwa spare part yang hilang sebagaimana dalam BAP saksi;
- Bahwa ketika Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut karena saksi hanya disuruh oleh pimpinan saksi (Sdr Irwan) untuk mendata barang-barang yang hilang;
- Bahwa Saksi sempat melakukan beberapa kali pengecekan spare part dan memang benar terdapat spare part yang hilang dari truck milik PT. Auto Global Part;
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di PT GAP;
- Bahwa menurut penjelasan mekanik dari PT GAP yang mengambil spare part tersebut seluruhnya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka perusahaan mengalami kerugian senilai Rp30.257.900,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh tujuh Sembilan ratus rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah mesin impack, 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring, 1 (satu) buah chamber dari truck dan 1 (satu) unit tabung angin adalah milik PT GAP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **SAIFUL ANAM BIN SARNIMAN**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan ini saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah orang yang berjaga di Jalan Purwobinangun tempat truck PT. GAP diparkirkan;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024, Saksi sempat didatangi oleh Terdakwa yang hendak melepas tabung angin dari truck dengan Nopol B 9467 BIS milik PT. GAP namun Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menyuruh Terdakwa dan Saksi mengatakan jika Saksi tidak mau bertanggung jawab;
- Bahwa jika selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Ady Ghany dan Saksi Adiy Ghany yang merupakan anggota TNI mengatakan jika dirinya yang bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Saksi Adi Gany adalah orang kepercayaan PT GAP;
- Bahwa setelah melepas tabung angin tersebut maka Terdakwa menitipkan tabung angin tersebut di rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan jika tabung angin tersebut akan diambil oleh Saksi Ady Ghani keesokan hari;
- Bahwa Terdakwa awalnya mencoba membawa tabung angin tersebut namun tidak bisa karena Terdakwa menaiki sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **SARNIMAN Bin TRISAM**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr



- Bahwa sebelum persidangan ini saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang berjaga di Jalan Purwobinangun tempat truck PT. GAP di parkir;
 - Bahwa truck milik PT. GAP diparkirkan di lahan milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil spare part truk milik PT GAP namun Saksi sempat diberitahu oleh Saksi Saiful Anam jika Terdakwa ada datang dan melepas tabung angin truck milik PT. GAP;
 - Bahwa sepengetahuan saksi maka terdakwa adalah sopir dump truk;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. **IRWAN Anak dari RUDI SANTOSO LAW**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan ini saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada Penyidik terkait dugaan tindak pidana tersebut, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, saksi memberikan keterangan secara bebas, tanpa adanya tekanan baik secara fisik maupun psikis dari Penyidik maupun pihak mana pun dan sebelum menandatangani, saksi terlebih dahulu membaca kembali BAP yang dibuat oleh Penyidik dan saksi menyatakan tetap serta membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi adalah Direktur PT. GAP;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. GAP selaku mekanik namun bekerja secara lepas saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan spare part truck dengan Nopol B 9467 BIS milik PT.GAP tersebut hilang namun truck sudah terparkir sejak pertengahan tahun 2023 karena rusak;
- Bahwa terdapat beberapa spare part yang hilang diantaranya adalah 1

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smrth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) unit mesin impact angin warna orange, 1 (satu) unit chamber, kabel harness, 1 (satu) buah tabung/tangka angin warna hitam;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui kehilangan Spare part tersebut maka Saksi sempat bertanya kepada Sdr. Nurdin dan Sdr. Nurdin mengatakan jika Terdakwa lah yang mengambil spare part tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat melihat video yang berisi Terdakwa sedang mengambil spare part truck tanpa seizin perusahaan;
 - Bahwa jika Saksi Adi Ghany atau siapapun tidak pernah memiliki izin atau kewenangan untuk mengambil spare part truck tersebut;
 - Bahwa Saksi Adi Ghany adalah anggota TNI yang dulu bertugas Yon Zipur Makroman Samarinda dan sempat bekerja untuk mengawasi kendaraan milik PT GAP akan tetapi Saksi Adi Ghany bukan karyawan PT GAP;
 - Bahwa saksi sering pula memberi upah atau imbalan untuk tugas tersebut dan sekarang Saksi Adi Ghany sudah tidak bekerja lagi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka perusahaan mengalami kerugian senilai Rp30.257.900,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh tujuh sembilan ratus rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring, 1 (satu) buah chamber dari truck dan 1 (satu) unit tabung angin adalah milik PT GAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu terdakwa tidak mengambil kabel harness dan mesin impact karena Terdakwa hanya mengambil tabung angin dan chamber saja.

6. ADY GHANY ALY Bin SARNIMAN, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang dibuat dihadapan Penyidik pada tingkat Penyidikan telah diambil sumpahnya sehingga nilai keterangan Saksi tersebut dipersamakan dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menjelaskan jika Saksi pernah beberapa kali membeli spare part truck dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menawarkan spare part truck diantaranya adalah 1 (satu) unit mesin impact angin warna orange kepada Saksi pada akhir tahun 2023 dengan harga Rp1.000.000,00 namun Saksi bayar senilai Rp800.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menawarkan spare part truck diantaranya adalah kabel harness kepada Saksi pada bulan April 2024

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp200.000,00;

- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa menawarkan spare part truck diantaranya adalah chamber kepada Saksi pada bulan Mei 2024 dengan harga Rp150.000,00;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi kemudian sempat menanyakan tabung angin kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika Saksi Saiful membolehkan akan Terdakwa ambil dari Truck milik PT. GAP sehingga Saksi menelpon Saksi Saiful dan Terdakwa mengambil tabung angin sekitar bulan Juni 2024 yang selanjutnya Saksi memberi uang senilai Rp100.000,00 kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian keterangan saksi yaitu terdakwa tidak mengambil kabel harness dan mesin impack karena Terdakwa hanya mengambil tabung angin dan chamber;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil chamber dan tabung angin dari truck milik PT. GAP karena disuruh oleh Saksi Ady Ghany sedangkan barang yang lainnya terdakwa tidak mengambil;
- Bahwa Saksi Ady Ghany adalah seorang anggota TNI;
- Bahwa jika setelah mengambil spare part truck tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dari Saksi Ady Ghany;
- Bahwa Terdakwa mengambil spare part berupa tabung angin dan chamber tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. GAP terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil spare part tersebut sudah lupa kapan hari dan tanggalnya namun antara Tahun 2023 hingga 30 Juni 2024;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit handphone Realme 9A versi MIUI warna biru laut dengan nomor Imei 863392069273081, Imei 2 : 863392069273099 dengan nomor Sim Card 081345006545;
2. 1 (satu) pasang besi pembuka roda mobil;
3. 1 (satu) unit mesin impack angin warna orange;
4. 1 (satu) Unit Chamber;
5. Kabel harness;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smrt



6. 1 (satu) buah tabung/tangka angin warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni 2024, bertempat di Jalan Purwobinangun RT. 016, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin impact pada kendaraan Dump Truk dengan Nopol B 9467 BIS milik PT. Auto Global Part sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil mesin impact tersebut. Selanjutnya pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa mengambil mesin impact tersebut untuk terdakwa miliki. Pada saat mesin impact tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan mesin impact tersebut kepada Saksi Ady Ghany Aly seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Ady Ghani Aly menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju sehingga Saksi Ady Ghani Aly menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
2. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2024, Terdakwa melihat 1 (satu) unit dump truck yang sedang rusak dan terparkir di area parkir truk perusahaan sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil spare part truk tersebut berupa 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring dengan cara melepaskannya dari truk. Selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Ady Ghani Aly seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka keduanya setuju dan Saksi Ady Ghani Aly memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;
3. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil spare part truck yang sedang rusak tersebut maka Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah chamber dari truck milik PT. Auto Global Part untuk Terdakwa jual kepada Saksi Ady Ghani Aly dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Ady Ghani Aly untuk mengambil spare part truk milik PT. Auto Global Part berupa 1 (satu) unit tangki angin maka Terdakwa kembali mengambil spare part truk berupa 1 (satu) unit tabung/tangki angin dari truk milik PT. Auto Global Part. Setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) unit tabung/tangki angin dari PT. Auto Global Part maka Terdakwa menerima uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Ady Ghani Aly;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka PT GAP mengalami kerugian senilai Rp30.257.900,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh tujuh sembilan ratus rupiah);

5. Bahwa perbuatan Terdakwa untuk mengambil barang-barang atau spare part truk tersebut tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Global Auto Part;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim / mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Suwarno Bin Miskam dengan identitas selengkapnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi dengan baik, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" menurut S.R. Sianturi, di dalam bukunya yang berjudul Sianturi, S.R, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983. hlm 591 adalah, "memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain".

Menimbang, bahwa istilah "suatu barang" ini diberikan penjelasan oleh S R. Sianturi pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya. Barang, menurut kutipan di atas, adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Definisi ini memberikan tekanan pada benda bergerak dan mempunyai nilai ekonomik;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Irwan Anak dari Rudi Santoso Law, Saksi Ady Ghany Aly Bin Sarniman, Saksi Anam Bin Sarniman, Saksi Dapit Anugerah Anak Dari Karlin, Saksi Tiara Meita Sartika Bin Ahadi dan Saksi Sarniman Bin Trisam dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta hukum bahwa pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni 2024, bertempat di Jalan Purwobinangun RT. 016 Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin impact pada kendaraan Dump Truk dengan Nopol B 9467 BIS milik PT. Auto Global Part sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil mesin impact tersebut. Selanjutnya pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa mengambil mesin impact tersebut untuk terdakwa miliki. Pada saat mesin impact tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan mesin impact tersebut kepada Saksi Ady Ghany Aly (anggota TNI) seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Ady Ghani Aly menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju sehingga Saksi Ady Ghani Aly menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan April 2024, Terdakwa melihat 1 (satu) unit dump truck yang sedang rusak dan terparkir di area parkir truk



perusahaan sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil spare part truk tersebut berupa 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekering dengan cara melepaskannya dari truk. Selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekering yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Ady Ghani Aly seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka keduanya setuju dan Saksi Ady Ghani Aly memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa pada bulan Juni 2024, Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil spare part truck yang sedang rusak tersebut maka Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah chamber dari truck milik PT. Auto Global Part untuk Terdakwa jual kepada Saksi Ady Ghani Aly dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Ady Ghani Aly untuk mengambil spare part truk milik PT. Auto Global Part berupa 1 (satu) unit tabung/tangki angin maka Terdakwa kembali mengambil spare part truk berupa 1 (satu) unit tangki angin dari truk milik PT. Auto Global Part. Setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) unit tangki angin dari PT. Auto Global Part maka Terdakwa menerima uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Ady Ghani Aly;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa telah menjadikan 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekering, 1 (satu) buah chamber dari truck dan 1 (satu) unit tabung/tangki angin milik PT. Auto Global Part (PT GAP) selaku pemilik spare part kendaraan kemudian berpindah menjadi berada dalam kekuasaan Terdakwa untuk dijual kepada Saksi Ady Ganny (anggota TNI) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", berdasarkan penjelasan Prof. Simons yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain tidak harus diketahui secara pasti melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;



Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur ini dengan mengambil alih unsur Ad.2 untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuktian unsur Ad.3;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin impact, 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring, 1 (satu) buah chamber dari truck dan 1 (satu) unit tabung angin milik PT. Auto Global Part (PT GAP) dan sebagai akibat perbuatan terdakwa maka PT. Auto Global Part (PT GAP) perusahaan mengalami kerugian senilai Rp30.257.900,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh tujuh sembilan ratus rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R Sianturi, SH adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya. Sedangkan yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. PAF. Lamintang, S.H., ialah bahwa maksud pelaku adalah menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur ini dengan mengambil alih unsur Ad.2 dan Ad.3 untuk dijadikan pertimbangan dalam pembuktian unsur Ad.4 ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa mengambil mesin impact tersebut untuk terdakwa miliki. Pada saat mesin impact tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan mesin impact tersebut kepada Saksi Ady Ghany Aly seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Ady Ghani Aly menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju sehingga Saksi Ady Ghani Aly menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian pada bulan April 2024, Terdakwa melihat 1 (satu) unit dump truck yang sedang rusak dan terparkir di area parkir truk perusahaan sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil spare part truk tersebut berupa 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring dengan cara melepasnya dari truk. Selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit



kabel harness dan fuse sekring yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Ady Ghani Aly seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka keduanya setuju dan Saksi Ady Ghani Aly memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2024, Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil spare part truck yang sedang rusak tersebut maka Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah chamber dari truck milik PT. Auto Global Part untuk Terdakwa jual kepada Saksi Ady Ghani Aly dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa lalu pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Ady Ghani Aly untuk mengambil spare part truk milik PT. Auto Global Part berupa 1 (satu) unit tabung/tangki angin maka Terdakwa kembali mengambil spare part truk berupa 1 (satu) unit tangki angin dari truk milik PT. Auto Global Part. Setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) unit tangki angin dari PT. Auto Global Part maka Terdakwa menerima uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Ady Ghani Aly;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa maksud dari perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin impack, 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring, 1 (satu) buah chamber dari truck dan 1 (satu) unit tabung angin adalah untuk dimiliki yang selanjutnya perbuatan mana dilakukannya secara melawan hukum yaitu tanpa izin dan sepengetahuan dari PT. Global Auto Part (PT GAP) selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa dalam pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri, pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda dan menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam pidana pokok yang sejenis, namun dalam pelaksanaan hukuman tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga dalam pasal ini dikenal dengan nama *concursum realis*;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur tersebut yakni "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur Ad.2, Ad.3. dan Ad.4., diatas kedalam unsur ke Ad.5, Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, oleh karenanya terhadap uraian ini Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pokok-pokok fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan, apakah perbuatanyang dilakukan oleh Para Terdakwa termasuk dalam perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu

- bahwa pada pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara akhir tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni 2024, bertempat di Jalan Purwobinangun RT. 016, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, awalnya Terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin impact pada kendaraan Dump Truk dengan Nopol B 9467 BIS milik PT. Auto Global Part sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil mesin impact tersebut. Selanjutnya pada akhir bulan Juni 2023, Terdakwa mengambil mesin impact tersebut untuk terdakwa miliki. Pada saat mesin impact tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa maka Terdakwa menawarkan mesin impact tersebut kepada Saksi Ady Ghany Aly seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi Ady Ghani Aly menawar dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa setuju sehingga Saksi Ady Ghani Aly menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- bahwa selanjutnya pada bulan April 2024, Terdakwa melihat 1 (satu) unit dump truck yang sedang rusak dan terparkir di area parkir truk perusahaan sehingga muncul niat dari Terdakwa untuk mengambil spare part truk tersebut berupa 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring dengan cara melepasnya dari truk. Selanjutnya Terdakwa kemudian menawarkan 1 (satu) unit kabel harness dan fuse sekring yang telah Terdakwa ambil tersebut kepada Saksi Ady Ghani Aly seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) maka keduanya setuju dan Saksi Ady Ghani Aly memberikan uang tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr



- bahwa pada bulan Juni 2024, Terdakwa kembali memiliki niat untuk mengambil spare part truck yang sedang rusak tersebut maka Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah chamber dari truck milik PT. Auto Global Part untuk Terdakwa jual kepada Saksi Ady Ghani Aly dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa kembali disuruh oleh Saksi Ady Ghani Aly untuk mengambil spare part truk milik PT. Auto Global Part berupa 1 (satu) unit tabung/tangki angin maka Terdakwa kembali mengambil spare part truk berupa 1 (satu) unit tangki angin dari truk milik PT. Auto Global Part. Setelah Terdakwa mengambil dan menyerahkan 1 (satu) unit tangki angin dari PT. Auto Global Part maka Terdakwa menerima uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Saksi Ady Ghani Aly;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan mengambil spare part kendaraan PT GAP tersebut dilakukan antara akhir tahun 2023 hingga tanggal 30 Juni 2024, bertempat di Jalan Purwobinangun RT. 016, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dimana perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan gabungan beberapa perbuatan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan uraian fakta hukum tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipandang sebagai beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri maka dengan demikian unsur Ad.5" Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya bahwa dalam tuntutan JPU banyak hal yang diuraikan tidak sesuai dengan fakta persidangan seperti terdakwa sebagai karyawan di PT. Auto Global Part, sebagaimana dalam fakta persidangan bahwa terdakwa bukanlah karyawan PT. Auto Global Part kemudian Terdakwa tidak pernah sama sekali menawarkan barang berupa mesin impack, satu unit



kabel harness dan fuse sekring kepada saksi Pak Ghani. Bahwa dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Saudara JPU tidak bisa membuktikan adanya niat (*Mens Rea*) dalam diri Terdakwa. Bahwa selain terhadap Saksi Ady Gani yang dibacakan di muka persidangan Penasehat Hukum Terdakwa menolaknya karena tidak hadir dipersidangan. Bahwa dari keterangan saksi Irwan Budi Santoso mengetahui yang mengambil barang tersebut adalah Suwarno melalui Vidio namun saksi tidak bisa menunjukkan bukti video tersebut di muka persidangan dan menurut kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa, keterangan saksi yang menyatakan Suwarno yang mengambil barang tersebut berdasarkan isi video tersebut hanya asumsi saja.

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan penasehat hukum terdakwa.
2. Membebaskan Terdakwa Suwarno Bin Miskam dari segala tuntutan hukum
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Suwarno Bin Miskam, dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.

Atau apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa mohon agar memberikan putusan yang seadil adilnya kepada terdakwa.

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan hanya mengambil tabung angin dan chamber dan terhadap keterangan saksi Irwan Budi Santoro yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa saksi mengetahui dari Nurdin bahwa yang mengambil 1 (satu) unit mesin impack angin warna orange, 1 (satu) unit chamber, kabel harness, 1 (satu) buah tabung/tangka angin warna hitam adalah terdakwa bahkan saksi sempat melihat video yang berisi Terdakwa sedang mengambil spare part truck tanpa seizin perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Irwan Budi Santoro yang merupakan Saksi De Auditur namun setelah dikeluarkannya **Putusan Mahkamah Konstitusi No 65/PUU-VIII/2010** yang berimplikasi pada perluasan makna dari saksi, sehingga Saksi De Auditur dapat dihadirkan dan di dengar keterangannya oleh hakim di persidangan. Bahwa keterangan Saksi De Auditur dalam hukum pembuktian di Indonesia pada prinsipnya dalam hukum Indonesia keterangan saksi de auditur tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti saksi, baik dalam acara perdata maupun dalam acara pidana. **Tetapi, secara umum dapat juga dikatakan bahwa keterangan saksi de auditur tersebut sebenarnya dapat**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr



menjadi alat bukti petunjuk dalam hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak memberikan batasan yang cukup jelas mengenai sejauh mana nilai keterangan seseorang dapat dijadikan sebagai saksi. Pertimbangan hakim yang diberikan oleh majelis hakim yang memutuskan perkara tersebut hanya menjelaskan bahwa nilai kesaksian saksi bukanlah terletak apakah dia melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa. Namun, terletak pada sejauh mana relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa selain itu terhadap saksi Ady Gani yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa menawarkan spare part truck 1 (satu) unit mesin impack angin warna orange, 1 (satu) unit chamber, kabel harness, 1 (satu) buah tabung/tangka angin warna hitam kepada saksi yang akhirnya saksi membeli spare part tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut maka sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 919. K.PID.Sus 2010** yang berbunyi bahwa keterangan saksi yang dibacakan tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi, **dapat bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi apabila pada tingkat penyidikan para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah**, tetapi apabila pada tingkat penyidikan keterangan tersebut tidak di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan maka keterangan itu bukan merupakan alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi. Bahwa selain itu apabila dikaitkan dengan Pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa apabila saksi tidak hadir karena halangan yang sah dst... dan keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu di samakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kesaksian Irwan Budi Santoro dan Ady Gani dapat diterima oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dan membebaskan Terdakwa Suwarno Bin Miskam dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Terdakwa Suwarno Bin Miskam, dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya, dimana terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam perkara **a qou** perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga patutlah ditolak dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap permohonan agar Majelis Hakim jika

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smf



berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya terhadap permohonan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin Impack angin warna orange, 1 (satu) unit chamber, Kabel Harnes, 1 (satu) buah tabung/tangka angin warna hitam selanjutnya dikembalikan kepada PT. Global Auto Part melalui Saksi Irwan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Realme 9A Versi MIUI warna biru laut dengan nomor Imei : 863392069273081 Imei 2 : 863392069273099, dengan nomor Sim Card : 081345006545 yang digunakan untuk nomor Whatsapp Business yang didalamnya terdapat aplikasi Whatsapp yang terdapat bukti transfer yang dikirimkan oleh Sdr. Ghani, 1 (satu) pasang besi pembuka roda mobil merupakan alat yang telah digunakan untuk kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Global Auto Part mengalami kerugian senilai Rp30.257.900,00 (tiga puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr



- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUWARNO Bin MISKAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang dilakukan beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin Impack angin warna orange;
 - 1 (satu) unit chamber;
 - Kabel Harnes;
 - 1 (satu) buah tabung/tangka angin warna hitam;

Dikembalikan kepada PT. Global Auto Part melalui Saksi Irwan.

- 1 (satu) unit handphone android merk Realme 9A Versi MIUI warna biru laut dengan nomor Imei : 863392069273081 Imei 2 : 863392069273099, dengan nomor Sim Card : 081345006545 yang digunakan untuk nomor Whatsapp Business yang didalamnya terdapat aplikasi Whatsapp yang terdapat bukti transfer yang dikirimkan oleh Sdr. Ghani;
- 1 (satu) pasang besi pembuka roda mobil;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 789/Pid.B/2024/PN Smr



M.H., dan Marjani Eldiarti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septi Nova Arini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Jonathan Bernadus Ndaumanu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Hakim Ketua,

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septi Nova Arini, S.H.